



## PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.P/2024/PN Atb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

**FRIDA TAY NANA**, Tempat Tanggal Lahir Looneke, 17 Juni 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Uimtatoen, RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Babotin, Kecamatan Botin Leo Bele, Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 17 September 2024, Nomor 426/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 17 September 2024, Nomor 426/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon didalam persidangan telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Gabriel Nana dan Maria Funan yang mana PEMOHON di Baptis sesuai dengan tata cara Agama Katholik dengan nama lengkap PEMOHON adalah **Frida Tai Nana**, lahir di **Uimtatoen** pada **tanggal 17 Juli 1997**, sebagaimana tercatat di dalam Kutipaan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki St. Yh Pemandi Kaputu, Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada Point. 1 diatas identitas sebagai data diri PEMOHON juga tersebut dan tercatat secara SAH pada Dokumen Pendidikan PEMOHON yang dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut :
  - Ijazah Sekolah Dasar Katolik Looneke, Botin Leobebe dengan Nomor : DN - 24 Dd 3898663 Tahun Pelajaran 2009/2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 19 Juni 2010
  - Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malaka Tengah dengan Nomor : DN-24 DI 1217024 Tahun Pelajaran 2012/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 01 Juni 2013
  - Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Harekaka dengan Nomor : DN- 24 Ma/06 0028899 Tahun Pelajaran 2015/2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 07 Mei 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Malaka, pada saat menerbitkan Dokumen Data Diri/Identitas atas nama PEMOHON telah terdapat kesalahan dalam penulisan Nama dan Tempat Lahir PEMOHON dengan kesalahan masing - masing yang dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut :
  - Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama dan Tempat Lahir PEMOHON pada Akta Kelahiran dengan No. 5304-LT-14032012-0008 tertanggal 14 Maret 2012
  - Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama dan Tempat Lahir PEMOHON pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 5321120209190003 tertanggal 18 Maret 2020
  - Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama dan Tempat Lahir PEMOHON pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 5304205707970001 tertanggal 01 September 2020Sehingga yang seharusnya pemohon dengan nama lengkap frida tai nana, lahir di uimtatoen pada tanggal 17 juli 1997 namun sebaliknya kesalahan penulisan dokumen pemohon berupa akta kelahiran, kartu keluarga (kk) dan kartu tanda penduduk (ktp) sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah pemohon dengan nama lengkap Frida Tay Nana, lahir di Looneke pada tanggal 17 Juli 1997;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Nama dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana yang telah diuraikan dalam Point. 3 diatas, membuat PEMOHON mengalami kesulitan dalam melakukan Verifikasi Data Diri untuk memenuhi syarat - prasyarat secara administrasi baik secara manual maupun secara online dengan bantuan system teknologi dan informasi yang sudah terintegrasi yang berhubungan dengan data diri pemohon ketika melamar pekerjaan sehingga pemohon sangat membutuhkan perbaikan / perubahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari sebelumnya PEMOHON bernama Frida Tay Nana, lahir di Looneke pada tanggal 17 Juli 1997, diperbaiki/dirubah menjadi Frida Tai Nana, lahir di Uimtatoen pada tanggal 17 Juli 1997 untuk disesuaikan dengan Nama dan Tempat Lahir PEMOHON yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Katolik Looneke, Botin Leobebe dengan Nomor : DN - 24 Dd 3898663 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 19 Juni 2010, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malaka Tengah dengan Nomor : DN-24 DI 1217024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 01 Juni 2013 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Harekaka dengan Nomor : DN- 24 Ma/06 0028899 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 07 Mei 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat Memperbaiki / Merubah penulisan Nama dan Tempat Lahir pemohon sebagaimana tersebut diatas guna untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pemohon maka dengan ini terlebih dahulu pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Penulisan Nama Dan Tempat Lahir dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tempat PEMOHON. sehingga dapat menjadi dasar bagi PEMOHON sekaligus menjadi acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk melakukan Perbaikan / Perubahan penulisan Nama dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON sebagaimana tersebut diatas yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan pemohon;
- Memberi ijin kepada PEMOHON untuk melakukan perbaikan / perubahan penulisan Nama dan Tempat Lahir PEMOHON yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari sebelumnya PEMOHON bernama Frida Tay Nana, lahir di Looneke pada tanggal 17 Juli 1997, diperbaiki/dirubah menjadi Frida Tai Nana, lahir di Uimtatoen pada tanggal 17 Juli 1997 untuk disesuaikan dengan Nama dan Tempat Lahir PEMOHON yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Katolik Looneke, Botin Leobele dengan Nomor : DN - 24 Dd 3898663 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 19 Juni 2010, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malaka Tengah dengan Nomor : DN-24 DI 1217024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 01 Juni 2013 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Harekaka dengan Nomor : DN- 24 Ma/06 0028899 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 07 Mei 2016;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka untuk melakukan Perbaikan / Perubahan penulisan Nama dan Tempat Lahir PEMOHON yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari sebelumnya PEMOHON bernama Frida Tay Nana, lahir di Looneke pada tanggal 17 Juli 1997, diperbaiki/dirubah menjadi Frida Tai Nana, lahir di Uimtatoen pada tanggal 17 Juli 1997 untuk disesuaikan dengan Nama dan Tempat Lahir PEMOHON yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Katolik Looneke, Botin Leobele dengan Nomor : DN - 24 Dd 3898663 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 19 Juni 2010, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malaka Tengah dengan Nomor : DN-24 DI 1217024 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 01 Juni 2013 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Harekakae dengan Nomor : DN- 24 Ma/06 0028899 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tertanggal 07 Mei 2016;

- Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frida Tay Nana, dengan Nik: 5304205707970001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, pada tanggal 01 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Frida Tay Nana dengan Nomor 5304-LT-14032012-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka pada tanggal 14 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gabriel Nana, dengan Nomor 5321120209190003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, pada tanggal 18 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Katolik Looneke Batin Leolebe atas nama Frida Tai Nana dengan Nomor. DN-24 Dd 3898663 yang di keluarkan oleh kepala sekolah dasar Katolik Looneke Batin Leolebe pada tanggal 19 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malaka atas nama Frida Tai Nana dengan Nomor. DN-24 DI 1217024 yang di keluarkan oleh kepala sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malaka pada tanggal 1 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Harekakae atas nama Frida Tai Nana dengan Nomor. DN-24 Ma/06 0028899 yang di keluarkan oleh kepala sekolah Menengah Atas Harekakae pada tanggal 07 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi menerangkan dipersidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Elisabet Bete** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon ;
- Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama dan tempat lahir pemohon pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran;
- Bahwa nama dan tempat lahir pemohon yang sebenarnya nama Frida Tai Nana Lahir di Uimtatoen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang salah dalam dokumen kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran yang tertulis dan terbaca nama Frida Tay Nana lahir di Looneke dirubah menjadi nama Frida Nai Nana lahir di Uimtatoen;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Ijazah Sekolah Dasar Katolik Looneke, Bitin Leolebe, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malaka Tengah dan Ijazah Sekolah Atas Negeri Harekaka;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan akta kelahiran untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

2 Saksi **Maria Apriana Mare** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama dan tempat lahir pemohon pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran;
- Bahwa nama dan tempat lahir pemohon yang sebenarnya nama Frida Tai Nana Lahir di Uimtatoen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang salah dalam dokumen kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran yang tertulis dan terbaca nama Frida Tay Nana lahir di Looneke dirubah menjadi nama Frida Nai Nana lahir di Uimtatoen;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Ijazah Sekolah Dasar Katolik Looneke, Bitin Leolebe, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malaka Tengah dan Ijazah Sekolah Atas Negeri Harekaka;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan akta kelahiran untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan bahwa pemohon bertempat tinggal di Uimtatoen, RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Babotin, Kecamatan Botin Leo Bele, Kabupaten Malaka oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur Peristiwa penting berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon adalah "mengabulkan permohonan pemohon", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan tempat lahir Pemohon pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tertulis nama Frida Tay Nana lahir di Looneke dirubah menjadi nama Frida Tai Nana lahir di Uimtatoen di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Katolik Looneke, Bitin Leolebe, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malaka Tengah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, terdapat perbedaan pada nama dan tempat lahir Pemohon sehingga pemohon menghendaki diganti pada Kartu Keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran pemohon (Vide bukti P.1, P.2, P.3), yang tertulis atas nama Frida Tay Nana lahir di Looneke dirubah menjadi nama Frida Tai Nana lahir di Uimtatoen, di sesuaikan dengan bukti surat (P.4, P.5, P.6), sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa Peristiwa Kependudukan seperti identitas nama tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama tanggal dan bulan lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk melakukan perubahan / penggantian pada Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan akta kelahiran milik pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka atas nama pemohon Frida Tay Nana lahir di Looneke dirubah menjadi nama Frida Nai Nana lahir di Uimtatoen, mengikuti dengan yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Katolik Looneke, Bitin Leolebe, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malaka Tengah;

Menimbang, bahwa demikian petitum 3 (tiga) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),serta segala peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti **Nama dan Tempat lahir Pemohon** pada Kartu Keluarga No. 5321120209190003, Kartu Tanda Penduduk Nik: 5304205707970001 dan Akta Kelahiran No. 5304-LT-14032012-0008 Sebelumnya Nama Frida Tay Nana lahir di Looneke di ganti menjadi **nama Frida Tai Nana lahir di Uimtatoen** Mengikuti nama dan tempat lahir pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Katolik Looneke, Bitin Leolebe No. DN-24 Dd 3898663



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Juni 2010, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malaka Tengah No. DN-24 DI 1217024 tanggal 1 Juni 2013;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk dilakukan Pergantian Nama dan Tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dan mencatatnya ke dalam buku register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Muhammad Jauhari, SH., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helton B. K. Wadu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Helton B. K. Wadu, S.H.,

Muhammad Jauhari, SH.,

Rincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- Rp 10.000,00,-
J u m l a h	- Rp120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)